

Strategi dan Muslihat Pemilu(kada)

Hertanto

Pengajar pada FISIP Universitas Lampung

POLITIK sering diibaratkan seperti perang karena elemen dan bahasa perang sering dipakai dalam kegiatan-kegiatan politik. Konsep-konsep, seperti strategi dan taktik, diambil menjadi kosakata politik dan digunakan seefektif mungkin.

Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu kegiatan politik yang paling sering menggunakan konsep strategi dan taktik ini. Pemilu dalam negara modern digunakan sebagai sarana untuk mewadahi persaingan kepentingan dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan negara.

Konsep menang dan kalah, korban yang jatuh, dan ongkos yang dibayar adalah juga konsep perang yang diambil alih menjadi konsep politik (Dhakidae, 2004). Setiap politik sebenarnya adalah tindakan rasional. Rasionalitas politik pemilu adalah sesuatu yang dapat dilacak dan dipermainkan. Di sana terjadi suatu hubungan dialektis yang tajam antara alat dan tujuan serta strategi dan taktik kemenangan.

Strategi adalah suatu cara untuk mengalahkan lawan atau mencapai tujuan. Strategi ini biasanya mengacu pada rencana yang komprehensif atau berjangka panjang yang mencakup berbagai gerakan yang langsung diarahkan untuk mencapai tujuan yang menyeluruh (Plano, 1985).

Dalam pemilu, strategi digunakan sebagai cara bertindak yang bersifat persuasif dari individu aktivis politik, kelompok, atau partai politik untuk memengaruhi pemilih dalam usaha memenangkan pemilihan. Dalam negara demokratis, strategi kemenangan pemilu ini mesti dijalankan da-

lam konteks yang *fair play* sesuai batasan perundang-undangan yang berlaku.

Berbeda dengan strategi, taktik dalam prakteknya lebih mengarah kepada segala tindakan muslihat dan seluk-beluk untuk memengaruhi sikap (pendirian) orang lain tanpa disadari atau memanipulasi orang. Manipulasi ini merupakan suatu perbuatan curang atau kurang baik yang dilakukan untuk memenangkan kepentingan sendiri, atau menggunakan alat dan lain-lain untuk berbuat curang atau tipu daya. Tindakan ini pun bisa berupa upaya menyasati aturan main yang ada tanpa indikasi pelanggaran atau tindakan yang bersifat tersembunyi.

Meskipun, pemilu-kada diharapkan akan membangun demokrasi prosedural yang luber dan jujur, realitasnya dapat terjadi perilaku yang menyimpang atas dasar kepentingan tertentu, atau tindakan yang didorong oleh niat yang tersembunyi dari peserta dan penyelenggara pemilu. Dalam perspektif transaksional, kegiatan dan cara bertindak elit politik bisa bersifat persuasif, negosiatif, dan manipulatif yang digunakan untuk memengaruhi pemilih (atau penyelenggara pemilu) dengan suatu alat atau kompensasi dalam bentuk barang, jasa, uang dan sesuatu yang penting atau bernilai (fasilitas, jabatan, atau perlindungan).

Untuk melewati proses kompetisi pemilu itu, para calon (atau parpol) harus berstrategi, baik dengan melakukan cara-cara yang prosedural maupun taktik-taktik yang tidak prosedural. Pada satu sisi, mereka berinteraksi dan bertindak sesuai norma dan aturan

yang dikenakan pada mereka. Namun, pada sisi yang lain, ada pula yang karena didorong oleh ambisi kepentingan diri dan untuk mencapai tujuannya, mereka melakukan cara apa saja, membuat berbagai akal bulus/busuk, bahkan menggunakan jalan pintas atau jalan belakang, meskipun di luar batas-batas norma dan aturan yang berlaku.

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang dianggap paling rawan politik uang.

Hampir seluruh pemilihan umum kepala daerah dan pemilu legislatif dinodai praktik jual-beli suara. Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pusat Nasrullah mengungkapkan itu berdasar temuan dari lembaga pengawas pemilu dan masyarakat Provinsi Lampung. Semua kegiatan politik harus mengeluarkan bayaran. Kegiatan politik tersebut meliputi penyelenggaraan pemilukada dan Pemilu 2009 (*Lampost*, 7 November 2013: 22).

Oleh karena itu, perilaku muslihat yang mengarah ke politik transaksional pada Pemilu 2014 nanti pun patut diwaspadai. Sebab, disinyalir enam bulan terakhir menjelang pemilu legislatif banyak caleg yang belum melakukan kerja politik dalam rangka menjalankan strategi kemenangan di tengah masyarakat. Kemungkinan para politikus instan ini akan menggunakan muslihat yang bisa merusak citra partainya sendiri serta tidak mendidik masyarakat untuk memilih secara objektif dan cerdas. Padahal, pemilu adalah media pendidikan politik bagi rakyat, politisi,

penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), aparat, pejabat, elit, serta tokoh masyarakat dan adat, agar bersikap dan berperilaku jujur dan adil.

Harapannya, pemilu pada semua tingkatan (legislatif, presiden, gubernur, wali kota, dan bupati) menjadi agenda utama bagi pemulihan, penguatan, dan penguatan demokrasi politik. Konsolidasi demokrasi ini akan tercapai manakala transisi telah berakhir. Transisi selesai jika abnormalitas tidak lagi menjadi ciri kehidupan politik, yaitu ketika para pelaku politik telah menetapkan dan mematuhi seperangkat aturan yang jelas (O'Donnell & Schmitter).

Peraturan-peraturan itu sepatutnya menentukan jalur-jalur strategi politik yang dapat digunakan untuk memperoleh akses terhadap posisi-posisi pemerintah, cara-cara sah yang dapat diikuti dalam persaingan di antara mereka, serta prosedur yang harus diterapkan dalam membuat keputusan dan kriteria yang dapat dimanfaatkan untuk menyisihkan pihak lain dari kancah permainan/kompetisi. Dengan kata lain, kondisi normal sesuai norma menjadi faktor utama kehidupan politik ketika mereka yang aktif dalam politik sudah beranggapan semua pihak akan mematuhi aturan main yang telah disepakati dan ditetapkan.

Inilah perbedaan penting antara perang dan politik, politik berlangsung dalam kepastian hukum. Hukum adalah salah satu sumber yang bisa digunakan dalam mencapai tujuan politik. Di samping itu dalam perjuangan politik, hasil akhir yang dicapai adalah menerima kekalahan dengan lapang dada atau mendapatkan kemenangan secara beradab. Bukan suatu penaklukan; penyerahan, atau membunuh dan menghancurkan lawan seperti dalam perang. ■



■ DP. RAHARJO